



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melaksanakan penataan birokrasi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu penetapan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang belum tercantum dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

c. bahwa jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/163/M.SM.02.00/2025 tanggal 16 Januari 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 956);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan jabatan dan kelas jabatan manajerial dan nonmajerial di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang telah diangkat untuk mengisi kebutuhan jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan belum memiliki kelas jabatan yang diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian hak kepegawaian bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak pengangkatan dalam jabatan.
- KEEMPAT : Pemberian hak kepegawaian bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

JABATAN DAN KELAS JABATAN MANAJERIAL
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	15
2.	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	15
3.	Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila	15

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

JABATAN DAN KELAS JABATAN NONMANAJERIAL
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
4.	Statistisi Ahli Madya	11
5.	Statistisi Ahli Muda	9
6.	Statistisi Ahli Pertama	8
7.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
8.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
9.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
10.	Arsiparis Penyelia	8
11.	Arsiparis Mahir	7
12.	Arsiparis Terampil	6

B. JABATAN PELAKSANA

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Penata Layanan Operasional	7
2.	Penata Kelola Pemerintahan	7
3.	Penata Keprotokolan	7
4.	Pengawas Pendataan Statistik	7
5.	Pengelola Layanan Operasional	6
6.	Pengelola Keprotokolan	6
7.	Pengadministrasi Perkantoran	5
8.	Operator Layanan Operasional	5

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI